

DITERIMA DARI	Pemohon
Hari	: Kamis
Tanggal	: 05 September 2024
Jam	: 14:50 WIB

ASLI

Tanggal 1 September 2024

Kepada Yth:

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

di Jalan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta 10110

Perihal : Pemohon mengajukan permohonan pengujian :

- 1) Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dan Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588, Tahun 2015);
- 2) Pasal 94 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678, Tahun 2015); dan
- 3) Pasal 107 ayat (1), dan Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898, Tahun 2016);

terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Mempermaklumkan dengan hormat, Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Heriyanto, S.H., M.H.
NIK : 3671132509860007
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 25 September 1986
Alamat Tempat Tinggal : Jalan Siswa Rt 003/ Rw 009, Kel.Larangan Indah
Kec.Larangan, Kota Tangerang
Pekerjaan : Pengacara

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**.

Nama : Ramdansyah, S.H., M.H
NIK : 3172033012680009
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 30 Desember 1968
Alamat Tempatt Tinggal : Jalan Muncang Blok 2a/K, Lagoa, Rt 001/ Rw 013
Koja, Jakarta Utara
Pekerjaan : Wiraswasta

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**

Nama : Raziv Barokah, SH, MH
NIK : 3174041610940004
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 16 Oktober 1994
Alamat Tempatt Tinggal : Jalan Sadar Raya I No.110 Rt 002/Rw 002,
Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta Selatan
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Pemohon dalam permohonan ini terlebih dahulu menjelaskan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terhadap Undang-Undang Dasar 1945 :

1. Bahwa berdasarkan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945 menyatakan: "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi."
2. Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan: "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan Lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang Pemilihan Umum."
3. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945 (judicial review), demikian pula berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) yang selanjutnya disebut "UU MK" menyatakan bahwa: "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945."

4. Bahwa kemudian ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik 3 Indonesia Nomor 5076) yang selanjutnya disebut “UU Kekuasaan Kehakiman” menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;”
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) yang selanjutnya disebut “UU PPP” menyatakan bahwa “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.”
6. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk memiliki fungsi antara lain sebagai lembaga pengawal konstitusi (the guardian of the constitution), lembaga demokrasi pengimbang dan pengarah sistem demokrasi, lembaga penafsir tertinggi atas ketentuan konstitusi (the sole and the highest interpreter of the constitution) dan lembaga penjaga hak-hak konstitusional warga negara (the protector of constitutional rights of the citizens). Maka apabila dalam proses pembentukan undang-undang terdapat hal-hal yang bertentangan dengan konstitusi apalagi sampai melanggar hak konstitusional warga negara Indonesia, maka Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan secara menyeluruh ataupun bersyarat Pasal dari undang-undang yang diuji sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 57 ayat (1) dan (2) UU MK, yang menyatakan: “(1) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. (2) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
7. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, menyatakan: “(1) Objek Permohonan PUU adalah undang-undang dan Perppu. a. Bahwa objek pengujian a quo yang dimohonkan oleh para pemohon merupakan undang-undang yang masih masuk dalam ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam yang masuk dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, Pasal 10 ayat (1) huruf a dan Pasal 51A ayat (3) UU Mahkamah Konstitusi serta Pasal 9 ayat (1) UU PPP.”

8. Bahwa berdasarkan ketentuan yang telah dijabarkan, maka hal ini semakin mempertegas kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang untuk menguji konstitusionalitas suatu Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
9. Bahwa dalam hal ini, Para Pemohon memohon agar Mahkamah melakukan pengujian konstitusionalitas materi muatan baik Pasal maupun ayat di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 (keseluruhannya disebut UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota) yang dirasa oleh Para Pemohon bertentangan dengan UUD NRI 1945 sebagai berikut :

- 1) Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 menyatakan bahwa :

Surat Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf b memuat foto, nama, dan nomor urut calon

- 2) Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 menyatakan bahwa :
Pemberian suara untuk pemilihan dapat dilakukan dengan cara :
 - a. Memberi tanda satu kali pada surat suara; atau
 - b. Memberi suara melalui peralatan pemilihan suara secara elektronik

- 3) Pasal 94 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 menyatakan bahwa :
Surat suara untuk Pemilihan dinyatakan sah jika :
 - a. Surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS; dan
 - b. Pemberian tanda satu kali pada nomor urut, foto, atau nama salah satu Pasangan calon dalam surat suara

- 4) Pasal 107 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyatakan bahwa :
Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Terpilih serta Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Terpilih

- 5) Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyatakan bahwa :
Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Terpilih

Secara spesifik, Para Pemohon akan menguji konstitusionalitas materi muatan UU Pilkada tersebut dengan batu uji UUD NRI 1945 yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

- 1) Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa "Kedaulatan di Tangan Rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar

- 2) Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum"
 - 3) Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa "Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara Demokratis"
 - 4) Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa "Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali"
 - 5) Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum".
 - 6) Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa: "Setiap Warga Negara berhak memperoleh kesemoatan yang sama dalam pemerintahan".
 - 7) Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa "setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat"
 - 8) Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "Hak untuk Hidup, Hak untuk Tidak Disiksa, Hak Kemerdekaan pikiran dan hati Nurani, hak beragama, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berkaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun"
10. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, maka Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk mengadili perkara a quo.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan: "Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
 - a) Perorangan warga negara Indonesia;
 - b) Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c) Badan hukum publik atau privat; atau
 - d) Lembaga negara"
2. Bahwa dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK, dinyatakan bahwa "Yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". Selanjutnya, dalam penjelasan huruf a menyatakan bahwa: "Yang dimaksud dengan "perorangan" termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama"
3. Bahwa selanjutnya untuk memenuhi syarat kedudukan Hukum sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi tersebut di atas, perlu dijelaskan mengenai kualifikasi dan kerugian konstitusional dari masing-masing Pemohon.

1. Kualifikasi Pemohon

a. Kualifikasi Pemohon I

Bahwa Pemohon I adalah Perseorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3671132509860007

Bahwa Pemohon I memiliki Hak Pilih pada Pemilihan Umum (selanjutnya disebut "Pemilu") dan Pemilihan Kepala Daerah (selanjutnya disebut "Pilkada") Serentak 2024 di Kota Tangerang, Banten berdasarkan situs cekdptonline.kpu.go.id. Pemohon I telah menggunakan hak suaranya dalam Pemilihan Umum 14 Februari 2024 yang lalu serta akan menggunakan hak suaranya dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024

Bahwa Pemohon I pernah bekerja di Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia selama 2 periode sebagai Tenaga Ahli yang mengkaji setiap pelanggaran yang sengketa yang dilaporkan oleh Masyarakat.

Bahwa Pemohon I juga pernah mengajukan permohonan pengujian Pasal 116 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur sanksi Pidana di dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Amar Putusan Nomor 17/PUU-X/2012 terhadap gugatan Pemohon I tersebut mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.

Bahwa Pemohon I pernah menggugat UU Pilkada sebelumnya sebagaimana nama pemohon tercantum di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor.... Nomor...

Bahwa Pemohon I juga sebagai Advokat yang memiliki spesialisasi di bidang kepemiluan, dimana perkara pilkada yang pernah ditangani yakni Pilkada Boeven Digoel tahun 2020 dimana Pemohon I kuasa hukum Calon Bupati Boeven Digoel a.n Martinus Wagi yang berhasil mendiskualifikasi Yusak Yaluwo Calon Bupati Terpilih Boeven Digoel di Mahkamah Konstitusi. Bukan hanya Boeven Digoel, pemohon I sebagai kuasa hukum juga berhasil membuat Pemungutan Suara Ulang di 80 TPS kota Banjarmasin di Mahkamah Konstitusi

Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, dapat disimpulkan bahwa Pemohon I merupakan subjek hukum orang-perorangan yang telah sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK.

b. Kualifikasi Pemohon II

Bahwa Pemohon II adalah Perseorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3172033012680009

Bahwa Pemohon II memiliki Hak Pilih pada Pemilihan Umum (selanjutnya disebut "Pemilu") dan Pemilihan Kepala Daerah (selanjutnya disebut "Pilkada") Serentak 2024 di Provinsi Daerah Khusus Jakarta berdasarkan situs cekdptonline.kpu.go.id. Pemohon II telah menggunakan hak suaranya dalam Pemilihan Umum 14 Februari 2024 yang lalu serta akan menggunakan hak suaranya dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024

Bahwa Pemohon II adalah mantan Ketua Panwaslu Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2012. Ketua Panwaslu yang mengawal pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang demokratis yang menghasilkan Pasangan Calon Joko Widodo-Basuki T.Purnama.

Bahwa Pemohon II pernah menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Partai Islam Damai Aman (IDAMAN)

Bahwa Pemohon II merupakan pendiri dari Lembaga Rumah Demokrasi yang mengkhususkan pada penelitian dan kajian kepemiluan dan Demokrasi

c. Kualifikasi Pemohon III

Bahwa Pemohon III adalah Perseorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3174041610940004

Bahwa Pemohon III memiliki Hak Pilih pada Pemilihan Umum (selanjutnya disebut "Pemilu") dan Pemilihan Kepala Daerah (selanjutnya disebut "Pilkada") Serentak 2024 di Provinsi Daerah Khusus Jakarta berdasarkan situs cekdptonline.kpu.go.id. Pemohon I telah menggunakan hak suaranya dalam Pemilihan Umum 14 Februari 2024 yang lalu serta akan menggunakan hak suaranya dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024

Bahwa Pemohon III adalah Advokat yang sudah beberapa kali bersidang di Mahkamah Konstitusi baik dalam Pengujian Undang-Undang maupun perkara PPHU Pemilu Legislatif dan Pilkada

Bahwa Pemohon III adalah penggemar klub sepakbola kebanggaan warga Jakarta Persija (The Jack Mania)

Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, dapat disimpulkan bahwa Pemohon III merupakan subjek hukum orang-perorangan yang telah sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK.

2. Kerugian Konstitusionalitas

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021) terdapat beberapa syarat agar dapat dianggap sebagai kerugian konstitusional, antara lain:

- a. Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;
- c. Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.
- d. Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan
- e. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.

Bahwa untuk memenuhi kualifikasi Para Pemohon yang memiliki hak konstitusional untuk mengajukan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945 sebagaimana dijelaskan pada dalil sebelumnya, maka perlu diuraikan kerugian konstitusional Para Pemohon sebagai berikut:

Bahwa adanya hak konstitusional Para Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Adapun hak konstitusional Pemohon yang dijamin oleh UUD NRI 1945 telah diatur dalam beberapa pasal yang digunakan sebagai dasar pengujian dalam perkara a quo, yakni:

- 1) Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa “Kedaulatan di Tangan Rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar
- 2) Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum
- 3) Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara Demokratis”
- 4) Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali
- 5) Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.
- 6) Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa : “Setiap Warga Negara berhak memperoleh kesemoatan yang sama dalam pemerintahan”.
- 7) Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat

- 8) Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "Hak untuk Hidup, Hak untuk Tidak Disiksa, Hak Kemerdekaan pikiran dan hati Nurani, hak beragama, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berkaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun

Kerugian Konstitusional Pemohon I

Bahwa terdapat kerugian konstitusional dari Pemohon I apabila Suara Kosong (*Blank Vote*) tidak diakui sah di dalam Pilkada dengan lebih dari satu pasangan calon yakni :

Bahwa Pemohon I sebagai Pemilih di Provinsi Banten dalam Pilkada Serentak nanti, terdapat kegelisahan dan ke Gundahan hati Pemohon melihat Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tangerang yang akan berkontestasi.

\Bahwa dari Dua Kandidat yang ada, Tidak Satupun sesuai harapan pemohon, pasangan calon yang satu mewakili dinasti/oligarki kekuasaan yang sebelumnya pernah tersandung Tindak Pidana Korupsi, bahkan orang terdekat satu ranjang dari Calon Gubernur ini terlibat juga dalam Tindak Pidana Korupsi. Pemohon Khawatir Calon Gubernur sebagai seorang istri tidak mampu menolak pengaruh buruk yang berpotensi timbul di kemudian hari bagi pemerintahan. Begitupun Calon Gubernur yang lain, bisa maju dikarenakan atasan yang bersangkutan yang juga Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Banten memiliki kuasa dan pengaruh bahkan pengendali di dalam Koalisi Indonesia Maju Plus (KIM Plus). Bahkan Anggota DPR RI ini bukan hanya memajukan Stafnya di Banten tetapi juga memajukan stafnya yang lain sebagai Calon Wakil Gubernur Sumatera Barat. Perspektif Pemohon yang muncul adalah Pasangan Calon yang berkontestasi merupakan kroni-kroni orang terdekat dari orang-orang yang mengendalikan KIM Plus (only say yes).

Bahwa menurut pemohon I, fungsi partai politik sebagai kaderisasi kepemimpinan telah gagal, dimana Partai Politik yang ada telah tersandera kepentingan kekuasaan yang menyebabkan tidak dapat memajukan kadernya sendiri. Misalnya tokoh-tokoh banten seperti Arief Wismansyah (Walikota Tangerang 2 periode) yang telah membawa kemajuan pembangunan di Kota Tangerang gagal mendapatkan dukungan untuk maju bahkan dari Partainya sendiri. Bahkan setelah Mahkamah Konstitusi mengkorting diskon usungan pun tetap gagal diusung karena Partai politik tempat Arief Wismansyah bernaung, tetap berada di KIM Plus. Padahal Arief Wismansyah sudah pasang baliho dimana-mana sebagai Bakal Calon Gubernur Banten Pemohon sendiri merasakan pembangunan di zaman Arief Wismansyah sebagai Walikota Tangerang 2 periode, jalan di depan rumah pemohon dipasang bata blok (konblok) yang cepat menyerap air dan lampu penerangan jalan. Mempermudah akses pelayanan publik melalui Aplikasi Tangerang Live.

Bahwa dengan kondisi ketidaksetujuan (blank vote) Pemohon terhadap Pasangan Calon yang ada, pilihan pemohon hanya 2 yakni memilih datang ke TPS tetapi memilih semua pasangan calon atau mencoblos di luar kotak pasangan calon atau membiarkan surat suara tidak tercoblos. Dalam kondisi demikian maka suara ketidaksetujuan pemohon tersebut akan dianggap suara Tidak Sah, padahal suara ketidaksetujuan tersebut merupakan bagian kedaulatan rakyat dan kebebasan berekspresi yang pemohon lakukan dan itu dilindungi oleh Konstitusi UUD NRI 1945. Namun suara ketidaksetujuan pemohon tersebut yang dinyatakan sebagai Suara Tidak Sah telah menimbulkan posisi yang tidak sama dan seimbang dalam hukum, sehingga hak persamaan dalam hukum (equality before the law) dari pemohon telah Nyata-Nyata Terlanggar.

Bahwa suara ketidaksetujuan Pemohon (Blank Vote) menjadi suara tidak sah akan juga menimpa puluhan juta rakyat Indonesia yang tidak setuju dengan kandidat yang ada, akan menimpa pendukung Anies Baswedan di DKI Jakarta, pendukung Komjen Pol (purn) Paulus Waterpauw di Papua, dan pendukung tokoh lainnya yang dibegal di tengah jalan hak politiknya untuk maju dalam pemilihan Gubernur, Bupati, dan Waliikota.

Bahwa pemohon juga iri dengan pemilih di daerah-daerah dengan Calon Tunggal, dimana Mahkamah Konstitusi sudah melindungi suara ketidaksetujuan (Blank Vote) terhadap Pasangan Calon Tunggal menjadi suara sah dalam bentuk kotak kosong yang dapat dicoblos. Mahkamah Konstitusi di dalam Putusan Nomor 100/PUU-XIII/2015, menyatakan dasar pertimbangan pemberlakuan kotak kosong dalam hal calon tunggal sebagai berikut :

“...Pemilihan Kepala Daerah yang hanya diikuti oleh satu Pasangan Calon manifestasi kontestasinya lebih tepat apabila dipadankan dengan Plebisit yang meminta rakyat (pemilih) untuk menentukan pilihannya apakah setuju atau tidak setuju dengan Pasangan CalonSebaliknya apabila ternyata suara rakyat lebih banyak memilih Tidak Setuju maka dalam keadaan demikian pemilihan ditunda sampai pemilihan kepala daerah serentak berikutnya. Penundaan demikian tidaklah bertentangan dengan Konstitusi sebab pada dasarnya rakyatlah yang telah menentukan penundaan itu melalui pemberian suara Tidak Setuju tersebut.”

Kerugian Konstitusional Pemohon II

Bahwa terdapat kerugian konstitusional dari Pemohon II apabila Suara Kosong (**Blank Vote**) tidak diakui sah di dalam Pilkada dengan lebih dari satu pasangan calon yakni :

Bahwa Pemohon II sebagai pemilih aktif di Provinsi Daerah Khusus Jakarta di Pilkada 2024 berkeyakinan bahwa Anies Rasyid Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta Periode 2017 – 2022 telah berhasil menjalankan

tugasnya sebagai gubernur yang cakap. Keberhasilan Anies dalam memimpin Jakarta tentunya pemohon II ingin agar terus dilanjutkan.

Bahwa Pemohon II juga melihat hasil survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Saiful Muzani Research and Consulting (SMRC) pada tanggal 8-12 Agustus 2024 memperlihatkan bahwa Anies Baswedan lebih unggul dibandingkan calon lainnya seperti Ridwan Kamil, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) atau dengan Kaesang Pangarep. Berdasarkan hasil survei SMRC tersebut Pemohon II menetapkan hati akan memilih Anies Baswedan.

Bahwa Pemohon II pernah menempuh pendidikan di Universitas Paramadina Jakarta dan lulus di tahun 2014 dimana kemudian Pemohon II diwisuda dan ijazah kelulusan bernomor UPM/ICAS/PM/14/0003 tertanggal 24 Maret 2014 ditanda tangani langsung oleh Anies Rasyid Baswedan, PhD selalu Rektor Universitas Paramadina saat itu, sehingga memunculkan keinginan untuk memilih Anies Baswedan.

Bahwa Pemohon II melihat keberadaan Anies Baswedan dengan segala prestasinya membangun dan menjaga Jakarta lebih baik percaya bahwa ada partai politik yang mengusung Anies sebagai calon Gubernur DKI. Terlebih lagi ada putusan MK No. 60 tahun 2024 yang menurunkan ambang batas suara pemilih dari partai politik di Jakarta dari 25% menjadi 7,5% yang membuat partai politik secara sendirian dapat mengusung Anies.

Bahwa Pemohon II yakin bahwa dari hasil survey, perolehan suara partai pengusung yang minimal 7,5% dan bukti nyata keberhasilan dalam memimpin Jakarta, maka Anies memiliki peluang besar menjadi Gubernur Daerah Khusus Jakarta.

Bahwa Pendaftaran bisa saja dilakukan last minute. Peneliti pernah mengalami ketika menjadi penyelenggara Pemilu di Pilkada DKI 2012 partai mendaftar pada menit-menit terakhir, tetapi sampai hari penutupan di tanggal 29 Agustus 2024 Pukul 23.59 tidak ada partai politik yang mengusung Anies Baswedan.

Bahwa Pemohon II melihat bahwa tidak terpilihnya Anies dikarenakan adanya upaya penjagalan dari kartel politik dalam demokrasi di Indonesia yang mencegah calon pemimpin potensial menjadi pemimpin kepala daerah. Hal ini dituangkan dalam percakapan di Radio Elshinta 29 Agustus 2024 Pukul 23.00 sd 24.00 yang kemudian diangkat oleh 54 media daring nasional dan lokal terkait hal tersebut.

Bahwa Pemohon II pada akhirnya menyampaikan rilis media tentang pandangan Mollie J. Cohen dalam bukunya "None of Above" sebagai bentuk protes terhadap kandidat yang diusulkan tetapi tidak memuaskan pemilih. Cohen menjelaskan bahwa di kedua negara tersebut, protes semacam ini menyebabkan sebagian besar suara menjadi tidak sah, yang mencerminkan ketidaksetujuan pemilih terhadap pilihan yang ada dalam surat suara.

Bahwa Pemohon II mengalami kerugian konstitusional ketika calon yang diharapkan dapat diusung oleh partai politik, tetapi tertolak oleh keberadaan kartel politik. Pemohon akan menggunakan haknya untuk memilih “non pasangan dalam surat suara” atau None of Above di Pilkada DKI 2024. Kalau pemohon II menggunakan haknya ini kemudian suaranya dianggap tidak sah, maka ada hak dasar warganegara yang hilang untuk memilih dengan bebas sesuai hati nurasi.

Kerugian Konstitusional Pemohon III

Bahwa terdapat kerugian konstitusional dari Pemohon III apabila Suara Kosong (**Blank Vote**) tidak diakui sah di dalam Pilkada dengan lebih dari satu pasangan calon yakni :

Bahwa Pemohon III adalah penggemar Persija Jakarta (The Jack Mania) Bahwa Anies Baswedan menjadi Gubernur Jakarta kedua setelah Sutiyoso (bang Yos) yang memiliki perhatian lebih kepada Persija Klub kebanggaan Warga Jakarta, dimana Anies Baswedan telah membangun Home Base Persija yakni Jakarta International Stadium.

Bahwa Anies Baswedan memiliki Survei tertinggi sebagai Calon Gubernur Daerah Khusus Jakarta, namun terganjal oleh sekelompok elit yang tergabung di dalam KIM Plus.

Bahwa PDIP yang semula ingin mengusung Anies Baswedan pun diduga terganjal sehingga tidak jadi mengusung Anies Baswedan.

Bahwa keberadaan sisa partai politik seperti Partai Hanura, Partai Buruh, dan Partai Ummat tidak mampu memenuhi usungan syarat minimal gabungan partai politik sebesar 7,5%

Bahwa Ridwan Kamil yang diusung oleh KIM Plus justru Gubernur Jawa Barat merupakan Bobotoh (pendukung Persib) yang menghina orang Jakarta dan lawan dari The Jack Mania. Sampai kapanpun The Jack Mania Persija dan Bobotoh Persib Bandung akan menjadi musuh abadi.

Bahwa Jutaan The Jack Mania juga tidak akan tunduk dengan memilih Ridwan Kamil sebagai Calon yang diajukan KIM Plus dan juga tidak akan memilih Pramono Anung maupun Darmaponekungun yang sama sekali tidak pernah mendukung perkembangan sepakbola Jakarta khususnya Persija. Apalagi berdasarkan Twitter Pramono Anung di masa lalu banyak membahas soal perempuan dan itu menjadi bagian pelecehan terhadap perempuan.

III. POSITA

1. Pemilihan Bakal Calon dalam keterpilihan Plurality Voting System Pasal 107 ayat (1) dan Pasal 109 ayat (1) UU No.10 Thn 2016 seharusnya melibatkan Partisipasi Masyarakat luas

Plurality Voting atau yang dikenal sebagai sistem keterpilihan suara terbanyak, menjadi sistem keterpilihan di banyak Negara dibandingkan Majority Voting. Plurality voting menekankan keterpilihan pada adanya calon yang memperoleh suara lebih banyak dibandingkan suara calon lainnya. Sedangkan dalam majority Voting Calon terpilih harus memperoleh suara melebihi 50%.

Dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dianut sistem Plurality Voting di dalam keterpilihan, hal ini berbeda dengan Pemilihan Presiden yang menganut Majority Voting

Pasal 107 ayat (1) dan Pasal 109 ayat (1) UU 10 Tahun 2016 (Plurality Voting)	Pasal 6A ayat (3) NRI UUD 1945
Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Terpilih serta Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Terpilih	Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah Provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden
Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Terpilih	

Tabel 1. Perbedaan Plurality Voting dalam Pilkada dan Majority Voting dalam Pilpres

Plurality Voting memiliki kelemahan pada ketidakpercayaan public ketika kandidat tidak mendapatkan suara mayoritas dan pemilih mayoritas tidak menggunakan suaranya untuk memilih kandidat. Untuk mengatasi kelemahan pada plurality voting, Partai Politik harus melibatkan sebanyak mungkin kehendak rakyat sebelum menjatuhkan Pilihan Kandidat yang akan diusung. Kehendak rakyat menjadi kunci penting dalam menjamin kandidat yang terpilih mendapatkan kepercayaan yang luas.

Pemilihan kandidat hari ini tidak memperhatikan kehendak rakyat, bisa terlihat misalnya dalam Pemilihan Gubernur Daerah Khusus Jakarta. Dimana tokoh Anies Baswedan dengan Survei Tertinggi justru tidak diusung oleh Partai Politik, Begitupun dengan Komjen Pol(purn) Paulus Waterpauw yang

menempati posisi tertinggi dalam survey juga tidak diusung sebagai Calon Gubernur Papua.

Kehendak Rakyat bisa tergambar dari survey yang dilakukan sebelum tahapan pencalonan dan seharusnya menjadi barometer utama Partai Politik memilih Calon, hal ini bisa dilihat dari Survei Anies Baswedan selalu dalam posisi tertinggi.

- **Survei Indikator Politik Indonesia**

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi memaparkan, survei Indikator ini dilakukan pada 18-26 Juni 2024. Populasi survei ini warga Jakarta yang memiliki hak pilih.

Penarikan sampel menggunakan metode multistage random sampling. Dalam survei ini jumlah sampel sebanyak 800 orang dengan asumsi metode simple random sampling, ukuran sampel 800 responden memiliki toleransi kesalahan sekira 3,5 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Pada simulasi top of mind, terdapat 24 nama yang muncul, berikut elektabilitasnya.

1. Anies Baswedan: 39,7 persen
2. Basuki Tjahaja Purnama (Ahok): 23,8 persen
3. Ridwan Kamil: 13,1 persen
4. Tri Rismaharini: 1,4 persen
5. Erick Thohir: 1,1 persen
6. Erwin Aksa: 0,8 persen
7. Ahmad Sahroni: 0,6 persen
8. Haru Budi Hartono: 0,4 persen
9. Uya Kuya: 0,4 persen
10. Kaesang Pangarep: 0,3 persen
11. Sandiaga Uno: 0,3 persen
12. Raffi Ahmad: 0,3 persen
13. Mrdani Ali Sera: 0,2 persen
14. Sri Mulyani Indrawati: 0,2 persen
15. Ahmd Syaikhu: 0,2 persen
16. Dharma Pongrekun: 0,2 persen
17. Dede Yusuf: 0,2 persen
18. Charles Honoris: 0,1 persen
19. Ahmad Riza Patria: 0,1 persen
20. Eko Patrio: 0,1 persen
21. Rahayu Saraswati: 0,1 persen
22. Ahmed Zaki Iskandar: 0,1 persen
23. Andika Perkasa: 0,1 persen
24. Jokowi: 0,1 persen
25. Tidak tahu/tidak jawab: 16,1 persen

- **Litbang Kompas**

Pada Selasa (16/7/2024), Litbang Kompas merilis hasil survei elektabilitas untuk Pilkada Jakarta 2024.

Survei yang dilakukan pada 15-20 Juni 2024 itu menunjukkan Anies, Ahok dan Ridwan Kamil teratas untuk maju menjadi cagub di Pilkada Jakarta 2024.

Dilansir dari Kompas.id, berikut persentase elektabilitas ketiganya:

1. Anies Baswedan: 29,8 persen
2. Basuki Tjahaja Purnama: 20 persen
3. Ridwan Kamil: 8,5 persen
4. Erick Thohir: 2,3 persen
5. Sri Mulyani: 1,3 persen
6. Kaesang Pangarep: 1 persen
7. Tri Rismaharini: 1 persen
8. Andika Perkasa: 1 persen
9. Heru Budi Hartono: 1 persen
10. Nama lainnya: 4,3 persen

Berdasarkan survei Litbang Kompas, sebanyak 30 persen responden memberikan jawaban tidak tahu.

Sehingga peluang peningkatan suara masih sangat terbuka.

Survei Litbang Kompas dilakukan terhadap 400 responden yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di DKI Jakarta.

Periode survei berlangsung pada 15-20 Juli 2024 melalui wawancara tatap muka dengan penarikan sampel acak sederhana.

Survei bersifat independen dan memiliki tingkat kepercayaan 95 persen dan margin of error kurang lebih 4,9 persen.

Begitupun dengan survei terhadap Komjen Pol (purn) Paulus Waterpauw, kader Partai Golkar yang menjabat Ketua Golkar Provinsi Papua Barat, menurut Hasil Panel Survei Indonesia, menempatkan Paulus Waterpauw sebagai Kandidat dengan survey tertinggi, dapat tergambar dari hasil survey berikut ini :

Pada simulasi pertanyaan terbuka top of mind pada Pemilihan Gubernur di Papua, hasil survey sebagai berikut :

1. Paulus Waterpauw sebesar 26,2 persen
2. Benhur Tomi Mano sebesar 23,1 persen
3. Mathius Awoitauw sebesar 16,6 persen,
4. Constan Karma 12,3 persen,
5. Mathius Fakhiri 7,2 persen,
6. William Frans Ansanay 6,2 persen serta
7. tokoh lainnya di bawah 3 persen

Anies Baswedan dan Paulus Waterpauw menjadi Contoh dari Tokoh yang memiliki survey dengan elektabilitas tinggi namun dikorbankan oleh elit-elit partai politik.

Tujuan dari Plurality Voting dengan menganut suara terbanyak telah gagal dalam mendorong demokratisasi dalam pemilihan kandidat yang akan bertarung, Kehendak rakyat banyak diabaikan demi kepentingan politik orang-orang yang dekat dengan elit partai politik tertentu.

Bahwa diakibatkan tidaknya demokratisasi dalam pemilihan kandidat yang akan bertarung, Publik Masyarakat (pemilih) dipaksa memilih kandidat yang menjadi pilihan elit/kartel partai politik. Apabila masyarakat memilih Suara Kosong atau Blank Vote maka suara masyarakat tersebut akan dinyatakan "Tidak Sah". Tentu hal ini telah melanggar prinsip kedaulatan rakyat dan persamaan di hadapan hukum sebagaimana telah dijamin Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar NRI 1945.

Rakyat pemilih harus diberikan ruang untuk mengekspresikan hak politik untuk tidak memilih salah satu kandidat yang ada sebagai bentuk protes terhadap oligarki politik, kartel politik, dan kroni-kroni elit-elit tertentu. Pilihan atas Ketidaksetujuan dari Kandidat yang ada harus dinyatakan Sah oleh Konstitusi Negara sebagai Pilihan yang Demokratis.

Dengan kehendak rakyat terbesar tidak setuju dengan Pasangan Calon yang ada, maka Blank Vote bisa menang dalam pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

2. Kandidat Pasangan Calon yang ada dipilih dikarenakan Elit Partai Politik yang Tersandera Kekuasaan

Narasi Elit Partai Politik Tersandera Kekuasaan, saat ini menjadi fokus isu mengemuka dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2024. Hampir semua Ketua Umum ataupun Sekjen Partai Politik memiliki kartu as yang dipegang oleh Penguasa. Yang apabila tidak ikut maunya penguasa maka akan dibuka kartu asnya. Lahirnya Koalisi Indonesia Maju (KIM) dan KIM Plus, menjadi wujud bagaimana dugaan tersandernya elit Partai Politik. Hal ini ditunjukkan dengan berbagai berita di Media sebagai berikut:

- Sekjen PDI Perjuangan, yang diduga tersandera oleh kasus Harun Masiku. Bahkan Ibu Megawati sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan, secara lantang dan tegas mengatakan akan mendatangi Kapolri apabila Sekjen dijemput paksa oleh Kepolisian

Sekjen PDI Perjuangan juga mengatakan PDIP dan Anies Baswedan dikepung oleh Kekuasaan

(<https://www.viva.co.id/berita/politik/1747423-hasto-kekuasaan-mengepung-pdip-dan-anies-baswedan>)

- Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, yang diduga tersandera kasus minyak goreng. Bahkan tidak ada angin dan hujan yang seharusnya munaslub Golkar di bulan Desember namun dipercepat di Bulan Agustus 2024, dan mengundurkan diri dari kursi Ketua Umum

(<https://sinpo.id/detail/56000/golkar-di-tangan-airlangga-tersandera-kasus-hukum>)

- Partai Nasdem diduga menerima aliran dana dari Terpidana Syahrul Yasin Limpo Mantan Menteri Pertanian

(<https://www.detik.com/bali/berita/d-7217171/terungkap-aliran-uang-korupsi-syl-ke-istri-hingga-nasdem>)

- Begitupun dengan beberapa Partai Politik lainnya yang diduga juga tersandera kekuasaan.

KIM Plus menjadi cara mewujudkan komitmen politik dari Partai Politik yang tersandera kekuasaan tersebut. KIM Plus Menjadi Koalisi yang menjerat dan memegang kartu as elit-elit Partai politik agar tidak melawan.

Publik Masyarakat Pemilih tidak bodoh dengan apa yang sedang terjadi di internal Partai Politik. Media Sosial baik Instagram, tiktok, dan X (Twitter) sangat ramai dengan pembahasan tersanderanya partai politik oleh kekuasaan.

Suara Kosong atau Blank Vote sebagai Suara Sah menjadi solusi konstitusional Perlawanan Rakyat/Pemilih terhadap Pasangan Calon yang dihasilkan Tidak Demokratis melalui cara-cara licik dan menyandera keberadaan partai politik yang seharusnya Partai Politik adalah instrument Demokrasi menghasilkan Calon-Calon Kepala Daerah.

Blank Vote sebagai wujud kedaulatan rakyat

Bahwa Blank Vote atau Suara Kosong adalah bentuk pemungutan suara dimana Pemilih memilih tidak memilih kandidat manapun. Dalam sistem demokrasi rakyat memiliki kedaulatan penuh untuk memilih atau tidak memilih kandidat yang ada. Dengan memberikan Suara Kosong (Blank Vote), pemilih mengekspresikan hak memilihnya dalam bentuk ketidakpuasan terhadap pilihan kandidat yang tersedia, tanpa memilih kandidat yang ada dikarenakan tidak sesuai dengan kehendak rakyat. Ini bisa dilihat sebagai bentuk protes atau pernyataan politik yang menegaskan bahwa rakyat memiliki hak untuk menolak semua kandidat yang disajikan.

Bahwa salah satu tokoh pemikir teori kedaulatan rakyat, Jean Jacques Rousseau dalam karyanya *Du Social Contract*, menekankan pentingnya kedaulatan rakyat dan bagaimana setiap individu dalam masyarakat harus memiliki hak dan suara dalam menentukan pemerintahannya. Meskipun JJ Rousseau tidak membahas Blank Vote, prinsip-prinsip kedaulatan rakyat yang dia ungkapkan memberikan dasar bagi interpretasi modern mengenai Blank Vote sebagai Bentuk Eksperesi politik.

Bahwa beberapa pakar politik dan ketatanegaraan yang telah membahas konsep Blank Votte atau Suara kosong dalam konteks Demokrasi antara lain :

1. Giovanni Sartori

Giovanni Sartori, seorang ilmuwan politik italia yang dikenal atas karyanya dalam teori Demokrasi, juga menyinggung Blank Vote dalam konteks Partisipasi Politik. Dalam pandangannya, Blank Vote dianggap sebagai bentuk Partisipasi Pasif yang mengekspresikan kritik terhadap kandidat yang ada. Sartori menganggap ketika Blank Vote mencapai tingkat yang signifikan, itu bisa menjadi Alarm peringatan sistem Demokrasi bahwa ada ketidakpuasan meluas di antara pemilih.

(Sartori, Giovanni. 1962. *Democratic Theory*. Detroit, Wayne University Press)

2. Piere Rosanvallon

Rosanvallon mengatakan Blank Vote sebagai *democratie la defiance* (Demokrasi Ketidakpercayaan). Dia menekankan bahwa Blank Vote dapat dipahami sebagai bentuk Ketidakpercayaan terhadap kandidat yang ada, namun tetap dalam kerangka demokrasi. Rosanvallon melihat blank vote sebagai indikasi pemilih merasa sistem politik tidak mewakili aspirasi mereka secara memadai, namun mereka tetap memilih berpartisipasi dalam proses pemilihan sebagai bentuk tanggung jawab sipil.

(*Counter-democracy: politics in an age of distrust*, Cambridge University Press, New York 2008)

Bahwa kedaulatan rakyat saat ini di ambang kematian, dikarenakan rakyat dipaksa berdaulat untuk memilih pasangan Calon yang sudah disiapkan oleh Partai Politik yang Tidak sehat. Apakah rakyat pemilih harus tetap setuju dan menerima kandidat yang dihasilkan dari proses yang tidak demokratis.

Tentu hal yang bijak adalah Rakyat Pemilih diberikan ruang perlawanan dengan tidak setuju memilih semua Kandidat yang memang kandidat tersebut sudah dikondisikan sebelumnya

Blank Vote sebagai Manifestasi Ketidaksetujuan terhadap Pasangan Calon yang ada, berbeda dengan Abstain (Golput) dan Tidak Sah (Invalid)

Bahwa dalam kerangka hukum Indonesia memasukkan Blank Vote (suara kosong) ke dalam suara tidak sah. Padahal blank Vote dan suara tidak sah memiliki perbedaan yang sangat signifikan, walaupun sama-sama mencerminkan perilaku pemilih. hal ini bisa dilihat dari beberapa pendapat pakar politik dan ketatanegaraan di berbagai negara, yakni :

1. Jean Luc Parodi (Perancis)
Jean Luc Parodi, seorang ilmuwan politik perancis yang telah membahas pentingnya Blank Vote dalam konteks politik Perancis. Dia berpendapat bahwa Blank Vote adalah bentuk protes yang sah dan merupakan cara bagi pemilih untuk menunjukkan ketidakpuasan mereka dengan pilihan tanpa sepenuhnya menarik diri dari proses pemilihan (Tidak Abstain/Golput)
2. Pierre Martin (Perancis)
Piere Martin, juga seorang ilmuwan politik dari Perancis, telah mempelajari perilaku pemilih, termasuk fenomena Blank Vote. Dia menyoroti bagaimana Blank Vote dapat berfungsi sebagai Indikator ketidakpuasan public terhadap pilihan politik yang ada, dan bagaimana hal ini berbeda dari suara tidak sah yang biasanya disebabkan oleh kesalahan atau ketidaktahuan (spoiled vote)
3. Mark Franklin (Inggris)
Mark Franklin adalah seorang ilmuwan politik yang banyak meneliti tentang perilaku pemilih di Eropa. Salah satu karyanya yang paling dikenal adalah *Voter Turnout and The Dynamics of Electoral Competition in Democracies since 1945*, dalam buku ini Franklin menganalisa Faktor-Faktor yang mempengaruhi partisipasi pemilih di berbagai negara. Walaupun karyanya ini tidak fokus pada

Blank Vote dan Invalid Vote namun memberikan wawasan tentang Dinamika partisipasi Pemilih yang mencakup Fenomena Blank Vote and Invalid Vote.

Dari fenomena partisipasi pemilih yang disampaikan sejumlah ahli di atas, Blank Vote dan Invalid Vote memiliki perbedaan yang signifikan sebagai berikut :

1) Validitas Hukum

- i. **Blank Vote** biasanya dianggap sebagai Suara Sah karena Pemilih mengikuti semua prosedur yang benar meskipun pemilih tidak memilih kandidat manapun. Blank Vote tetap dihitung sebagai suara sah yang diberikan meskipun tidak masuk ke dalam perhitungan kandidat manapun
- ii. **Invalid Vote** dianggap Tidak Sah karena penyimpangan terhadap aturan pemilihan. Surat suara tidak sah tidak sah tidak dihitung dalam perhitungan suara karena **Tidak Dapat Menentukan Preferensi Pemilih**.

Blank Vote Terdapat Preferensi Pemilih
Invalid Vote Tidak Terdapat Prefensi Pemilih

2) Niat Pemilih

- iii. **Blank Vote** : Pemilih secara sengaja tidak memilih kandidat manapun, dan ini sebagai wujud protes pasif atas ketidakpuasan terhadap pilihan yang tersedia. Pemilih ingin menunjukkan partisipasi politik dalam pemilihan tetapi tidak mendukung kandidat manapun
- iv. **Invalid Vote** : Terjadi kesalahan dalam penandaan atau ketidaksengajaan, seperti mencoret nama kandidat, atau menggunakan simbol yang tidak diperbolehkan, tidak mencerminkan niat yang jelas dari pemilih untuk tidak memilih kandidat melainkan terjadi karena kekeliruan.

3) Pengaruh dalam Hasil Pemilu

- v. **Blank Vote** di beberapa negara seperti di Kolombia yang pernah terjadi di dalam Pemilihan Walikota Bello, Medellin, Blank Vote mengalahkan perolehan suara kandidat yang menyebabkan pemilu diulang
- vi. **Invalid Vote** tidak mempengaruhi hasil Pemilihan dikarenakan dihitung sebagai suara Tidak sah.

Suara Kosong atau Blank Vote yang belum diakomodir di Indonesia dapat terlihat dengan terjadinya Golput (Abstain) dan Suara Tidak Sah yang Cukup Signifikan. Golput salah satunya bisa terjadi dikarenakan pemilih malas datang ke TPS dikarenakan Pasangan Calon yang berkompetisi sama saja atau tidak dapat memberikan perubahan. Walaupun secara umum tidak bisa dikatakan blank vote faktor tunggal dari Abstain (Golput).

Internasional IDEA merumuskan penyebab dari Partisipasi Pemilih yang rendah (banyak yang Golput/Abstain) dikarenakan Apatisme Pemilih dan Ketidakpercayaan terhadap Proses Politik. Hal ini dapat dilihat di dalam Halaman 5 Voter Turnout Database Code Book yang diterbitkan Internasional IDEA :

“Voter turnout is one of the crucial indicators of how citizens participate in the governance of their country. Higher voter turnout is in most cases a sign of the vitality of democracy, while lower turnout is usually associated with voter apathy and mistrust of the political process (Solijonov 2016)”.

(Sumber : <https://www.idea.int/sites/default/files/publications/voter-turnout-database-codebook.pdf>)

Secara Politik, Tinggi rendahnya partisipasi pemilih Golput/Abstain yang terkait dengan Suara Kosong atau Blank Vote dapat diakibatkan :

- 1) Pengaruh Suara Pemilih terhadap perubahan yang akan terjadi setelah pemilu (Closeness of Election)
- 2) Persepsi terhadap perubahan yang diusung oleh kandidat dalam isu-isu tertentu (Perception of the Political Issues at Stake)
- 3) Jumlah kandidat yang berkompetisi (Political Fragmentation)

(Sumber <https://www.idea.int/sites/default/files/publications/voter-turnout-trends-around-the-world.pdf>)

Golput/Abstain yang tinggi di dalam Pilkada Tahun 2020 seperti yang terjadi di daerah sebagai berikut :


1. Pilkada Kota Medan Tahun 2020, Golput mencapai 54,22% atau 886.964 orang dari 1.635.846 Total Pemilih, padahal yang maju di Kota Medan adalah Menantu Presiden Joko Widodo
2. Pilkada Kabupaten Kota Depok Tahun 2020, 451.625 Pemilih tidak menggunakan hak pilihnya
3. Pilkada Kota Tangsel tahun 2020, terdapat 400 ribu pemilih Golput dari DPT sebanyak 976.019

Sampel 3 Kabupaten/Kota tersebut merupakan Kabupaten/Kota yang banyak masyarakat Terdidik tinggal di dalamnya dengan kesadaran Politik yang tinggi tentunya.

Begitupula dengan suara Tidak Sah, Blank Vote menjadi penyebab utama terjadinya suara Tidak Sah.

Misalnya di dalam Penelitian Surat Suara Tidak Sah di dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Karangasem, Bali.

**Pola Surat Suara Tidak Sah DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota pada Pemilu Tahun 2014
(studi kasus di KPU Kota Denpasar dan KPU Kabupaten Karangasem, Bali)**



Sumber : "Invalid Votes" pada Pemilu Legislatif 2014 di Bali, 2017

Catatan : Sumber diambil dari Tulisan Santi Covarida, Call For Paper Evaluasi Pemilu Serentak 2019 Bidang Evaluasi Kelembagaan Pemilu [www. Journal.kpu.go.id](http://www.Journal.kpu.go.id))

Dari hasil penelitian mengungkapkan Blank Vote menyumbang Suara Tidak Sah terbesar dalam Suara Tidak Sah dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Kabupaten Karangasem Bali

- 71% dalam Pemilu DPD
- 70% dalam Pemilu DPR RI
- 66% dalam Pemilu DPRD PRovinsi
- 59% dalam Pemilu DPRD Kabupaten/Kota

Bahwa Suara Kosong atau Blank Vote harus dilembagakan sebagai Suara Sah dalam Pilkada Serentak 2024. Hal ini sebagai wujud perlawanan rakyat/pemilih melaksanakan kedaulatan rakyat untuk Tidak Setuju atau Menolak Seluruh pasangan Calon yang dihasilkan dari Proses yang tidak demokratis.

Bahwa Suara Kosong atau Blank Vote sebagai wujud melawan apatisme dan ketidakpercayaan publik terhadap sistem politik yang selama ini hanya memberikan kepada rakyat/pemilih pada pilihan yang Tidak Demokratis.

Blank Vote sebagai Pilihan Demokratis

Pendiri negara ketika merumuskan bentuk negara adalah negara kesatuan (eenheidstaat). Oleh karena itu dibawah negara Indonesia tidak ada negara bawahan, tidak ada onderstaat, akan tetap hanya ada daerah-daerah pemerintahan belaka. Pendiri negara menegaskan bahwa segala sistem pemerintahan dan hak-hak asal-

usul harus diputuskan dengan mengingat dasar pemusyawaratan. Pendiri negara menjelmakan kedaulatan rakyat ke dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat dan pelaksanaan permusyawaratan di daerah melalui Dewan Perwakilan Daerah. (Hal ini dapat dilihat dalam pendapat Yamin, sebagaimana dikutip dari Buku Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945, yang disusun dan dibukukan oleh Peneliti Senior Hukum Tata Negara R.M.A.B. Kusuma, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009)

Ir. Soekarno di dalam Pidato tanggal 18 Agustus 1945 juga mengulang kembali pentingnya dasar pemusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan daerah. (Hal ini dapat dilihat dalam Pidato Ir. Soekarno, sebagaimana dikutip dari Buku Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945, yang disusun dan dibukukan oleh Peneliti Senior Hukum Tata Negara R.M.A.B. Kusuma, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009).

Perubahan UUD 1945 khususnya Pasal 18 ayat (4) tidak terlepas dari semangat dan kehendak besar bahwa Presiden dan Wakil Presiden harus dipilih secara langsung oleh rakyat. Apabila Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Rakyat maka Gubernur, Bupati, dan Walikota juga dipilih secara langsung.

Bahwa rumusan yang disepakati bukan “gubernur, bupati, dan walikota dipilih secara langsung oleh rakyat melainkan “gubernur, bupati, dan walikota dipilih secara demokratis”. Artinya, kesepakatan pengubah UUD 1945 terhadap rumusan tersebut menunjukkan bahwa “demokratis” tidak hanya dimaknai secara sempit sebagai pemilihan langsung oleh rakyat, melainkan dibuat menjadi lebih luwes, lebih dinamis dengan menyerahkan pengaturan spesifik kepada undang-undang yang mengaturnya.

Bahwa pengubah UUD 1945 sudah mengalami perdebatan yang panjang ketika pada akhirnya harus memutuskan dan menyepakati bahwa rumusan “... dipilih secara demokratis”. Perdebatan tersebut mengenai apakah “... dipilih langsung oleh rakyat secara demokratis” atau “... dipilih secara demokratis”. Namun pada akhirnya pengubah UUD 1945 memilih dan menyepakati rumusan “... dipilih secara demokratis”

Bahwa pemohon dapat mengerti mengapa rumusan “... dipilih secara demokratis” disepakati oleh pengubah Undang-Undang Dasar 1945 dikarenakan salah satu alasan yakni Pengubah UUD 1945 sadar betul keinginan pendiri negara yang tercantum di dalam Pembukaan UUD 1945 yang menghendaki model dan bentuk demokrasi permusyawaratan dimana legitimasi keterpilihan kepala daerah bukan ditentukan oleh seberapa banyak dukungan atas suatu keterpilihan kepala daerah melainkan seberapa luas dalam melibatkan proses-proses musyawarah mufakat di dalam memilih kepala daerah tersebut.

Bahwa proses musyawarah mufakat dengan melibatkan sebanyak mungkin rakyat dalam menentukan Kandidat yang diusung oleh Partai Politik menjadi semangat frasa kata “...dipilih secara demokratis”. Dipilih secara demokratis bukan hanya pemilihan dilakukan oleh Pemilih di TPS, tetapi proses demokratis di dalam memilih kandidat untuk maju di dalam pencalonan.

Bahwa faktor kedekatan dan faktor uang (mahar politik) menjadi isu yang tidak sedap di dalam penentuan kandidat yang akan diusung, walaupun Undang-Undang sudah mengatur larangan dan sanksinya, namun proses penentuan Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah dilakukan di Ruang Tertutup. Publik tiba-tiba disajikan pilihan kandidat-kandidat yang tidak sesuai dengan kehendak rakyat

Bahwa aturan hukum tidak memberikan upaya perlawanan bagi rakyat/publik terhadap Pasangan Calon yang dipilih dengan tidak demokratis oleh partai politik, ketidaksetujuan publik pada akhirnya membuat publik apatis dan tidak percaya sehingga tidak datang ke TPS.

Dan apabila datang menunaikan partisipasinya ke TPS dengan mencoblos semua pasangan calon atau mencoblos di luar pasangan calon atau tidak mencoblos dan membiarkan surat suara tanpa coblosan namun pada **akhirnya hanya dianggap sebagai Suara Tidak Sah.**

Padahal mencoblos semua pasangan calon atau mencoblos di luar pasangan calon atau tidak mencoblos dan membiarkan surat suara tanpa coblosan sebagai bentuk Ketidaksetujuan terhadap Pasangan Calon yang ada merupakan bentuk Kedaulatan rakyat dan berekspresi yang seharusnya diakui oleh negara menjadi suara sah.

Bahwa pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih tidak boleh diperhadapkan pada Pasangan Calon yang Rakyat sendiri tidak setuju dengan keberadaan Pasangan Calon tersebut. Rakyat tidak boleh dipaksa untuk memilih Pasangan Calon yang merupakan hasil kongkalikong dari segelintir elit partai politik tanpa memperhatikan kehendak rakyat.

Bahwa Rakyat (pemilih) harus diberikan ruang kebebasan berekspresi untuk tidak menyetujui seluruh Pasangan Calon yang ada dikarenakan Pasangan Calon tersebut lahir dari Rahim ketidakdemokratisan. Bentuk perlawanan dari ketidakdemokratisan tersebut adalah perlindungan dan jaminan kebebasan berekspresi dalam menyalurkan hak memilih berupa ketidaksetujuan terhadap Pasangan Calon yang berkontestasi **harus dinyatakan sebagai Suara Sah.**

Pengakuan Suara Kosong atau Blank Vote di Beberapa Negara

Tidak seperti di Indonesia yang tidak mengakui keberadaan Blank Vote sebagai suara sah, di beberapa negara Demokrasi baik negara maju maupun negara berkembang telah mengakui suara Kosong atau Blank Vote. Beberapa negara memang mengenal konsep "Blank and Null Voting (BNV)", "Blank Vote", "voto en blanco" atau "suara kosong" dalam sistem pemilihan mereka, tetapi dampaknya dan bagaimana suara ini dihitung bervariasi. Berikut beberapa negara yang memiliki konsep ini:

Negara yang mengakui Blank Vote untuk menyelenggarakan Pemilu Ulang

- 1) **Kolombia:** Seperti yang sudah disebutkan, di Kolombia, "voto en blanco" memiliki arti penting. Jika suara kosong menang melawan salah satu kandidat, pemilihan ulang dapat diadakan dengan kandidat yang berbeda.

- 2) **Ekuador**, di dalam pengaturan pemilu negara Ekuador, apabila Blank Vote mencapai 50% lebih maka Pemilu diulang
- 3) **Ukraina**, pemilu diulang apabila suara Kosong mencapai Ambang Batas Tertentu
- 4) **Mongolia**, pemilu diulang apabila blank vote mencapai ambang batas tertentu dan tidak ada kandidat yang memperoleh suara mayoritas

Negara yang mengakui Blank Vote namun sebatas diumumkan bersamaan hasil Pemilu sebagai bentuk ketipuasan terhadap Kandidat ada, yakni :

- 1) Perancis
- 2) Spanyol
- 3) Swiss
- 4) Swedia
- 5) Belanda
- 6) Negara Bagian Nevada Amerika Serikat

Secara umum, suara kosong sering kali digunakan sebagai bentuk protes atau ketidakpuasan, tetapi dampaknya terhadap hasil pemilu sangat bergantung pada hukum pemilu yang berlaku di masing-masing negara.

Blank Vote atau Voto en Blanco atau Suara Kosong menyebabkan Pemilihan Ulang Walikota Bello, Medellin Kolombia Tahun 2011

Kolombia menjadi negara yang memiliki pengaturan Voto en Blanco/Blank Votte, dengan sangat tegas. Dalam hal blank vote menjadi pemenang, maka pemilu diselenggarakan dengan Kandidat Baru. Preseden pengalaman yang pernah terjadi di didalam Pemilihan Walikota Bello, Kolombia, pada tahun 2011.

konsep "voto en blanco" atau "suara kosong" dalam pemilu, yang merujuk pada pemilih yang memilih untuk tidak mendukung salah satu dari calon yang ada. Suara kosong ini sering kali digunakan sebagai bentuk protes atau ketidakpuasan terhadap semua calon yang tersedia.

Dalam konteks Kolombia, misalnya, "voto en blanco" memiliki signifikansi tersendiri. Di sana, jika suara kosong melebihi jumlah suara untuk kandidat tertentu, pemilu dapat diulang dengan kandidat yang berbeda. Ini memberikan pemilih cara untuk mengekspresikan ketidakpuasan mereka secara formal.

Dalam pemilu di kota Bello, dekat Medellín, Kolombia pada tahun 2011 yang menyebabkan "voto en blanco" atau suara kosong menang dan memaksa diadakannya pemilu ulang, kandidat-kandidat yang ditolak oleh mayoritas pemilih adalah:

1. **Óscar Suárez Mira**: Mantan senator dan politisi terkemuka dari Partai Konservatif Kolombia. Óscar Suárez Mira adalah kandidat utama dalam pemilihan tersebut. Namun, ia menjadi tokoh kontroversial karena adanya tuduhan keterlibatan dalam skandal korupsi dan hubungan dengan kelompok

- paramiliter. Ketidakpuasan terhadapnya menjadi salah satu alasan utama mengapa banyak pemilih memilih suara kosong.
2. **Germán Londoño**: Kandidat lain yang bersaing dalam pemilihan ini, meskipun tidak seterkenal Óscar Suárez Mira. Dia juga tidak berhasil mendapatkan dukungan yang signifikan dari pemilih.
 3. **John Jairo Berrío**: Seorang kandidat yang juga gagal memenangkan kepercayaan pemilih di tengah ketidakpuasan luas terhadap semua kandidat yang bersaing.

Kemenangan "voto en blanco" mencerminkan protes kuat dari pemilih yang merasa tidak puas dengan semua kandidat yang ada, terutama karena skandal yang melibatkan Óscar Suárez Mira.

Dalam pemilu ulang di kota Bello, dekat Medellín, Kolombia pada tahun 2011, setelah "voto en blanco" memenangkan suara mayoritas dalam pemilihan awal, kandidat yang bertarung dalam pemilu ulang adalah:

1. **Carlos Muñoz López**: Dia adalah kandidat dari Partai Konservatif Kolombia (Partido Conservador Colombiano). Carlos Muñoz López akhirnya memenangkan pemilu ulang dan menjadi wali kota Bello.
2. **Diana Montoya**: Mewakili Partai Liberal Kolombia (Partido Liberal Colombiano), Diana Montoya juga berpartisipasi dalam pemilu ulang tersebut.

Pemilu ulang ini dilakukan setelah pemilih menolak semua kandidat awal dengan memilih suara kosong pada pemilihan sebelumnya, memaksa diadakannya pemilu ulang sesuai dengan ketentuan hukum di Kolombia. Pemilu Ulang yang dilaksanakan Bulan Desember 2011 memenangkan Carlos Muñoz López akhirnya terpilih sebagai wali kota Bello

Partai Konservatif Kolombia awalnya lebih memilih Óscar Suárez Mira daripada Carlos Muñoz López untuk menjadi kandidat wali kota Bello pada pemilihan tahun 2011 karena beberapa alasan yang terkait dengan politik lokal dan kekuatan politik individu.

1. **Popularitas dan Pengaruh Politik**: Óscar Suárez Mira adalah seorang politisi yang sudah dikenal di daerah tersebut. Dia pernah menjadi senator dan memiliki jaringan politik yang kuat di Antioquia, termasuk di kota Bello. Pengaruh dan popularitasnya di kalangan elit partai konservatif dan sebagai kader partai kemungkinan besar membuat Partai Konservatif memandangnya sebagai kandidat yang kuat yang bisa memenangkan pemilu.
2. **Dukungan dari Elit Lokal**: Suárez Mira memiliki dukungan dari berbagai elit politik dan para pengusaha, yang dapat memberikan keuntungan dalam penggalangan dana dan mobilisasi pemilih. Partai sering kali memilih kandidat dengan dukungan kuat dari kelompok-kelompok berpengaruh ini karena dianggap bisa memperkuat peluang kemenangan.
3. **Pengalaman Politik**: Sebagai mantan senator, Suárez Mira memiliki pengalaman politik yang lebih luas dibandingkan kandidat lainnya. Pengalaman ini mungkin dianggap penting oleh Partai Konservatif untuk menjalankan pemerintahan kota Bello yang memiliki tantangan tersendiri.

Namun, meskipun ia memiliki banyak dukungan dari partai dan elit lokal, kontroversi yang mengelilingi Suárez Mira, termasuk tuduhan korupsi dan keterkaitannya dengan kelompok paramiliter, menyebabkan ketidakpuasan luas di kalangan pemilih. Hal ini menyebabkan mayoritas pemilih di Bello memilih "voto en blanco," menolak semua kandidat termasuk Suárez Mira.

Setelah pemilu awal tersebut, Partai Konservatif beralih mendukung Carlos Muñoz López dalam pemilu ulang. Carlos Muñoz López mungkin dipandang sebagai pilihan yang lebih dapat diterima oleh pemilih setelah protes yang kuat dalam bentuk "voto en blanco." Pemilih mungkin menginginkan perubahan, dan partai menyadari bahwa dukungan terhadap kandidat baru yang lebih bersih dan kurang kontroversial seperti Muñoz López adalah strategi yang lebih baik untuk memenangkan pemilu ulang.

Di Kolombia, pengaturan mengenai "voto en blanco" (suara kosong) diatur dalam beberapa peraturan hukum yang mendetail, terutama dalam undang-undang pemilu dan konstitusi. Berikut adalah penjelasan detail mengenai dasar hukum dan aturan yang mengaturnya:

1. Konstitusi Kolombia (1991):

- **Pasal 258** Konstitusi Kolombia mengakui suara kosong sebagai salah satu opsi pemilih. Pasal ini menetapkan bahwa suara kosong dihitung sebagai suara sah dan merupakan bagian dari sistem demokrasi.

2. Undang-Undang Pemilu (Ley Estatutaria de Participación Ciudadana, Ley 134 de 1994):

- **Artikel 9** dari Undang-Undang ini menjelaskan bahwa suara kosong harus dihitung dalam penghitungan suara. Artikel ini mengakui bahwa pemilih memiliki hak untuk memilih suara kosong sebagai bentuk ekspresi politik.
- **Artikel 41** menetapkan bahwa jika suara kosong memperoleh mayoritas dalam pemilihan, pemilu harus diulang dengan kandidat yang berbeda. Ini memberikan kekuatan hukum nyata pada suara kosong dan memungkinkan pemilih untuk memaksa perubahan dalam kandidat yang ada.

3. Reforma Politik (Ley 1475 de 2011):

- **Artikel 258** dari reformasi tahun 2011 menguatkan ketentuan mengenai "voto en blanco," memperjelas cara penghitungan suara kosong dan efeknya pada pemilihan. Artikel ini memastikan bahwa suara kosong dihitung sebagai suara sah dan menetapkan aturan lebih lanjut tentang dampaknya jika suara kosong menang mayoritas.

4. Código Electoral (Kode Pemilu):

- Kode Pemilu Kolombia juga mengatur mekanisme penghitungan dan pengolahan suara, termasuk suara kosong. Ini meliputi prosedur untuk bagaimana suara kosong harus diintegrasikan dalam hasil pemilu dan pengaturan yang relevan terkait dengan pelaksanaan pemilu.

Penjelasan Detail:

- **Suara Kosong sebagai Opsi:** Suara kosong adalah salah satu opsi yang tersedia bagi pemilih yang tidak puas dengan kandidat yang ada. Dalam sistem

pemilu Kolombia, pemilih dapat memilih "voto en blanco" sebagai cara untuk menunjukkan ketidakpuasan mereka.

- **Penghitungan Suara Kosong:** Suara kosong dihitung dalam total suara sah, tetapi tidak memberikan suara kepada kandidat mana pun.
- **Dampak Mayoritas Suara Kosong:** Jika suara kosong memenangkan mayoritas dalam pemilihan, hukum Kolombia menetapkan bahwa pemilu harus diulang. Ini memberi kesempatan untuk mengajukan kandidat baru dan memungkinkan pemilih untuk memilih kembali jika mereka tidak puas dengan pilihan awal.

Pengaturan ini menjadikan "voto en blanco" sebagai alat yang signifikan dalam proses politik Kolombia, memberikan pemilih kekuatan untuk mengekspresikan ketidakpuasan mereka dan mempengaruhi proses pemilihan secara langsung

Berdasarkan uraian di atas, Suara Kosong atau Blank Vote akan banyak terjadi di dalam Pilkada Serentak 2024, dimana Suara Kosong merupakan Suara Pemilih yang ikut dalam partisipasi politik sehingga keberadaannya harus dilindungi oleh Konstitusi. Ada beberapa pilihan yang dapat diambil oleh Mahkamah Konstitusi dalam melindungi Suara Pemilih yang Tidak Setuju dengan Pasangan Calon yang ada (Suara Kosong atau Blank Vote), yakni:

- 1) Menyatakan Sah pilihan pemilih yang memilih lebih dari satu pasangan calon
- 2) Menyatakan Sah pilihan pemilih di luar kotak pasangan calon
- 3) Menyediakan satu kotak kosong pada daerah dengan dua atau lebih pasangan calon seperti halnya daerah yang terdapat Pasangan Calon Tunggal untuk mengakomodir Blank Vote

Pilihan terbaik yang dapat diambil Mahkamah menurut Para Pemohon adalah dengan memfasilitasi satu kotak kosong di dalam surat suara bagi daerah yang memiliki dua atau lebih pasangan Calon seperti halnya Kotak Kosong di dalam Daerah yang terdapat Calon Tunggal.

Latar belakang Mahkamah Konstitusi memunculkan Kotak Kosong di daerah pasangan calon tunggal, salah satunya memberikan ruang ketidaksetujuan terhadap Pasangan Calon yang ada. Mahkamah Konstitusi di dalam Putusan Nomor 100/PUU-XIII/2015, menyatakan dasar pertimbangan pemberlakuan kotak kosong dalam hal calon tunggal sebagai berikut :

"...Pemilihan Kepala Daerah yang hanya diikuti oleh satu Pasangan Calon manifestasi kontestasinya lebih tepat apabila dipadankan dengan Plebisit yang meminta rakyat (pemilih) untuk menentukan pilihannya apakah setuju atau tidak setuju dengan Pasangan Calon Sebaliknya apabila ternyata suara rakyat lebih banyak memilih Tidak Setuju maka dalam keadaan demikian pemilihan ditunda sampai pemilihan kepala daerah serentak berikutnya. Penundaan demikian tidaklah bertentangan dengan Konstitusi sebab pada dasarnya rakyatlah yang telah menentukan penundaan itu melalui pemberian suara Tidak Setuju Tersebut."

Bahwa Mengakomodir ketidaksetujuan terhadap Para Pasangan Calon yang ada sebagai suara sah menjadi Jalan Keluar Rakyat (Pemilih) melawan Pasangan Calon yang tidak sesuai dengan Kehendak rakyat dan tidak dipilih secara demokratis. **Mekanisme Ketidasetujuan Blank Vote atau Suara Kosong dapat memenangkan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Perolehan Hasil Blank Vote atau Suara Kosong melebihi suara terbanyak dari Pasangan Calon, maka Blank Vote dinyatakan menang dan Pemilu Ulang**

Berdasarkan uraian di atas keberadaan Pasangan Calon yang dipilih tidak secara demokratis dan Nilai suara pemilih yang Tidak Setuju dengan Pasangan Calon yang ada dianggap sebagai Suara Tidak Sah telah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI 1945, khususnya ketentuan :

- 1) Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa “Kedaulatan di Tangan Rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar
- 2) Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum
- 3) Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara Demokratis”
- 4) Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali
- 5) Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.
- 6) Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa : “Setiap Warga Negara berhak memperoleh kesemoatan yang sama dalam pemerintahan”.
- 7) Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat
- 8) Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Hak untuk Hidup, Hak untuk Tidak Disiksa, Hak Kemerdekaan pikiran dan hati Nurani, hak beragama, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berkaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun

Memfasilitasi Penolakan terhadap semua Kandidat memiliki dampak positif sebagai berikut :

- 1) Memberikan ruang bagi seluruh warga berhak pilih untuk menyampaikan aspirasi politiknya dengan jelas termasuk protes terhadap isu demokrasi, pemerintahan, partai politik, dan lain-lain.
- 2) Mengukur ketidaksetujuan/keberatan/ketidakpuasan terhadap kandidat yang ada sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat.

Fasilitasi terhadap keberadaan Suara Kosong atau Blank Vote, dengan mengakui keberadaan Kotak Kosong di dalam Surat Suara bagi daerah yang memiliki Dua atau Lebih Pasangan Calon, menyatakan Suara Kosong sebagai suara sah, dan mempengaruhi keterpilihan dari hasil Pilkada. Sehingga norma Suara Kosong atau Blank Vote menjadi sebagai berikut :

- 1) Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 menyatakan bahwa :

Surat Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf b memuat foto, nama, dan nomor urut calon, dan kolom Kosong sebagai wujud pelaksanaan suara kosong

- 2) Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 menyatakan bahwa :

Pemberian suara untuk pemilihan dapat dilakukan dengan cara :

- a. Memberi tanda satu kali pada surat suara baik pada pasangan calon maupun kolom kosong; atau
- b. Memberi suara melalui peralatan pemilihan suara secara elektronik

- 3) Pasal 94 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 menyatakan bahwa :

Surat suara untuk Pemilihan dinyatakan sah jika :

- a. Surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS; dan
- b. Pemberian tanda satu kali pada nomor urut, foto, atau nama salah satu Pasangan calon dalam surat suara atau pada kolom kosong

- 4) Pasal 107 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyatakan bahwa :

Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang memperoleh suara terbanyak dan mengalahkan Suara Kosong (Blank Vote) ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Terpilih serta Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Terpilih

- 5) Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyatakan bahwa :

Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur yang memperoleh suara terbanyak dan mengalahkan Suara Kosong (Blank Vote) ditetapkan sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Terpilih

Dengan Demikian Para Pemohon memohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah konstitusi menjatuhkan Putusan Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI 1945 sepanjang tidak mengikuti Putusan yang dijatuhkan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan para pemohon untuk seluruhnya
2. Menyatakan Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang Tidak Dimaknai :
Surat Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf b memuat foto, nama, dan nomor urut calon, dan kolom Kosong sebagai wujud pelaksanaan suara kosong

3. Menyatakan Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang Tidak Dimaknai :
Pemberian suara untuk pemilihan dapat dilakukan dengan cara :
 - a. Memberi tanda satu kali pada surat suara baik pada pasangan calon maupun kolom kosong sebagai pelaksanaan suara kosong; atau
 - b. Memberi suara melalui peralatan pemilihan suara secara elektronik
4. Menyatakan Pasal Pasal 94 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 bertentangan dengan Undang-Undang NRI 1945 dan Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum Mengikat sepanjang Tidak Dimaknai:
Surat suara untuk Pemilihan dinyatakan sah jika :
 - a. Surat suara ditandatangani oleh Ketua KPSS; dan
 - b. Pemberian tanda satu kali pada nomor urut, foto, atau nama salah satu Pasangan calon dalam surat suara atau pada kolom kosong sebagai pelaksanaan suara kosong
5. Menyatakan Pasal 107 ayat (1). Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI 1945 dan Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum Mengikat sepanjang Tidak Dimaknai :
Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang memperoleh suara terbanyak dan **mengalahkan Suara Kosong (Blank Vote)** ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Terpilih serta Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Terpilih
6. Menyatakan Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 bertentangan Undang-Undang Dasar NRI 1945 dan Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum mengikat sepanjang Tidak Dimaknai:
Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur yang memperoleh suara terbanyak dan mengalahkan Suara Kosong (Blank Vote) ditetapkan sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Terpilih
7. Memerintahkan pemuatan Putusan Mahkamah Konstitusi ini dalam Berita Negara Republik Indonesia

Atau


Apabila Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)



Heriyanto, S.H., M.H.


(Pemohon I)

Hormat Kami,
Para Pemohon



Ramdansyah, S.H.MH

(Pemohon II)



Muhammad Raziv Barokah, S.H., M.H

(Pemohon III)